



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/001/IO-PAUD/DPMPTSP/VIII/2021

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
4. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang **Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu**;
5. Surat Permohonan Kepala Lembaga PAUD BINTANG HARAPAN Nomor : 135/PD BH/ML/BI/2021 Tanggal 20 Juni 2021 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional;
6. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang Nomor : 420/86b/PAUD dan PNF/DIKBUD/2021 Tanggal 19 Juli 2021 Perihal Rekomendasi.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA :

Nama Lembaga : **PAUD BINTANG HARAPAN**
Nama Kepala Penyelenggara : **DESNA HARTI, A.Md**
Alamat Lembaga : Jalan Lintas Pagar Alam Desa Muara Langkap Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu
KBLI : 85132, 85133, 85134, 85139
Jenis Program : TK, KOBER, TPA, SPS

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



BIAYA GRATIS

Kepahiang, 20 Agustus 2021
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



JOYO ANTONI, S.Sos., M.M.

Pembina / IV.a

NIP. 19810116 200502 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
3. Arsip